



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 359 /417.101.3/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG UNTUK MENUNJUK PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, KELOMPOK KERJA PEMILIHAN,
PENYELENGGARA SWAKELOLA, DAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka Pengguna Anggaran dapat menetapkan dan/atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk Pejabat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mojokerto tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola, dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48/A);
11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 268/D);
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 276/D);
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 277/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pengguna Anggaran/ Barang Atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk menunjuk:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Pejabat Pengadaan;
 - c. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
 - d. Penyelenggara Swakelola; dan
 - e. Tim Teknis lainnya.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menilai kinerja Penyedia;
- m. menetapkan tim pendukung;
- n. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, kecuali *E-Purchasing* dan Pengadaan Langsung;
- b. Menetapkan pemenang Pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/ Penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- KELIMA : Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d pembentukannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan/kegiatan, yang terdiri dari:
- Tim Persiapan, memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 - Tim Pelaksana, memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - Tim Pengawas, memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e mempunyai tugas membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
- Direksi Lapangan;
 - Tim Uji Coba;
 - Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak; dan lain-lain, yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan/kegiatan.
- KETUJUH : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN: Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
- KESEMBILAN: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2021

